



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU



Jl. Veteran No.1 Telp/Fax (0752) 66354 Padang baru Lubuk Basung Kode Pos 26415
Web: agamkab.sicantik.ayanan.go.id E-mail : kpmpt.agam@yahoo.com Sms Center 085329085225

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 03/TK-PAUD/KPMPT-Ag/2016

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN AGAM

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pengelola PAUD KB Raudhatul Jannah, Jorong Salimpang Nagari Malalak Utara Kecamatan Malalak Nomor: 02/PAUD/SLP/2016 bulan Januari 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD KB Raudhatul Jannah;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Agam Nomor: 421.1/1337/PNF-2016 tanggal 07 Maret 2016 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Perpanjangan Operasional PAUD KB Raudhatul Jannah;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Izin Operasional PAUD KB Raudhatul Jannah, Jorong Salimpang Nagari Malalak Utara Kecamatan Malalak perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4737);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan **KESATU** : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada:
- Nama Lembaga : PAUD KB Raudhatul Jannah
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain
 Nama Pengelola : Syahrial
 Tahun Berdiri : 12 Juli 2010
 Alamat : Jorong Salimpaung
 Nagari : Nagari Malalak Utara
 Kecamatan : Malalak
 Kabupaten : Agam
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 10 Maret 2016 s/d 09 Maret 2018.
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan "PAUD KB Raudhatul Jannah" sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 10 Maret 2016

An. BUPATI AGAM
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN TERPADU



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Agam di tempat;
2. Kepala UPT Pendidikan TK, SD dan LS Kecamatan Malalak di tempat;
3. Pimpinan PAUD KB Raudhatul Jannah di tempat.